



**GUBERNUR  
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 74 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PENGHAPUSAN ASET TAK BERWUJUD  
PADA LEMHANNAS RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa sejumlah Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud di satuan Lemhannas RI yang kondisinya rusak berat perlu diadakan penghapusan dari daftar Inventaris Lemhannas RI.
  - b. bahwa dengan dihapusnya Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud tersebut, akan mengurangi beban pemeliharaan sekaligus akan melepaskan beban pengurusan dan pertanggung jawaban.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
  2. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 50/PMK.06/2014 tanggal 14 Maret 2014, tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.
  3. Surat Menteri Keuangan RI Nomor: S-28/MK.6/WKN.07/2017 tanggal 5 Mei 2017 perihal Persetujuan Penghapusan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan Berupa Aset Tak Berwujud Pada Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas RI).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGHAPUSAN ASET TAK  
BERWUJUD PADA LEMHANNAS RI.**

KESATU ...

